



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa;

1. Nama lengkap : **PRIYANTO**;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/21 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sawahan Rt.03 Rw.01, Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polda Jatim oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Nomor: Sp.Han/248/XII/RES.1.12./2022/Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2022, ditahan sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Sprint Nomor: B-9882/M.5.4/Eku.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, ditahan sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor: Print-38/M.5.45/Eku.2/02/2023 tanggal 1 Februari 2023, ditahan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan Nomor: 68/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 16 Februari 2023, ditahan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai 17 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

**Hal 1 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gpr tertanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor: 68/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 16 Februari 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan untuk bermain judi tanpa ijin yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) set alat pengopyok;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah eberan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

**Hal 2 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PRIYANTO** pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dsn. Sawahan, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim (saksi DIKA GUS ROHMAN dan PARNO) mendapatkan informasi dari masyarakat bila didaerah Dsn. Sawahan, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, telah terjadi tindak pidana perjudian kartujenis Cap Jiki, kemudian petugas melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saksi saksi DIKA GUS ROHMAN dan PARNO beserta team mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Sawahan, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, dan ternyata telah terjadi tindak pidana perjudian kartujenis Cap Jiki, petugas kemudian berhasil menangkap terdakwa **PRIYANTO** sedang menggelar/ menyelenggarakan permainan judi jenis daduk opyok dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi cap jiki sebagai bandar, uang modal yang terdakwa persiapkan untuk permainan jenis dadu tersebut adalah uang modal bersama dengan Sdr. ENDRO ISWAHYUDI Als JAZZ (DPO);
- Bahwa dalam perjudian kartujenis Cap Jiki terdakwa menggunakan sarana mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) set alat untuk ngopyok, dan eberan, uang tunai Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan barang tersebut telah disita oleh petugas Polda Jatim;
- Bahwa dalam perjudian kartujenis Cap Jiki terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali kopyokan dimulai sejak pukul 14.00 Wib sampai pukul 17.30 Wib (sesaat sebelum tertangkap);
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopyok yaitu penombok memasang taruhannya di 2 kotak bergambar mata dadu yang dinamakan kop-kopan dan putihan, Penombok dapat memasang taruhannya dalam satu gambar taruhannya

**Hal 3 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penombok juga dapat memasang 2 gambar taruhannya, setelah penombok memasang taruhan di beberan kain tersebut kemudian bandar mengcopyok mata dadu didalam alat pengcopyok dadu, apabila taruhan penombok sesuai atau cocok dengan mata dadu yang berhenti digambar tersebut maka penombok dinyatakan menang namun apabila taruhan penombok tidak sesuai atau cocok, maka penombok dinyatakan kalah atau bandar yang menang, untuk persentasi kemenangannya apabila penombok memasang taruhan gambar mata dadu putihan akan mendapatkan persentase 1:2 dari nilai tombokan atau taruhannya, untuk persentasi kemenangan penombok yang memasang pada gambar kop-kopan gambar akan mendapat persentase 1:5 dari nilai tombokannya atau taruhannya;

- Dapat terdakwa jelaskan untuk pemain yang menang mendapat 2 kali lipat dari uang pasang, jika pasang uang Rp.5.000 maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 Jika pasang uang Rp.10.000 maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000;
- Tetapi apabila penombok memasang di tempat Kop-Kopan maka para pemain mendapatkan 5x lipat, Jika pasang Rp.5.000; maka pemain mendapatkan Rp. 25.000;
- Bahwa perjudian on line berbasis website yang dilakukan terdakwa **PRIYANTO** tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo UU no. 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIKA AGUS ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **PRIYANTO** yang telah melakukan perjudian dadu di Dsn. Sawahan, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri;

**Hal 4 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Polri adalah melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat dan melakukan penegakan hukum di wilayah jajaran Polda Jatim khususnya melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana di jajaran Polda Jatim dengan maksud dan tujuan membuat situasi wilayah Jawa Timur menjadi aman tentram dan damai;
- Bahwa awal mula saksi mendapat informasi dari masyarakat terdapat perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan di Dsn. Sawahan, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, dan anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum berangkat dengan menggunakan surat perintah tugas lengkap untuk menyelidiki informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat itu PRIYANTO sedang menggelar/menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan PRIYANTO karena diduga telah menjadi bandar dalam perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan di Dsn. Sawahan, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, Terdakwa PRIYANTO sedang berada dikebun melakukan permainan perjudian jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopyok yaitu penombok memasang taruhannya di 2 kotak bergambar mata dadu yang dinamakan kop-kopan dan putihan, Penombok dapat memasang taruhannya dalam satu gambar taruhannya dan penombok juga dapat memasang 2 gambar taruhannya;
- Bahwa setelah penombok memasang taruhan dibeberan kain tersebut, kemudian bandar mengcopyok mata dadu didalam alat pengcopyok dadu, apabila taruhan penombok sesuai atau cocok dengan mata dadu yang berhenti digambar tersebut, maka penombok dinyatakan menang, namun apabila taruhan penombok tidak sesuai atau cocok, maka penombok dinyatakan kalah atau bandar yang menang;
- Bahwa untuk persentasi kemenangannya apabila penombok memasang taruhan gambar mata dadu putihan akan mendapatkan persentase 1:2 dari nilai tombokan atau taruhannya;
- Bahwa untuk persentasi kemenangan penombok yang memasang pada gambar kop-kopan gambar akan mendapat persentase 1:5 dari nilai tombokannya atau taruhannya;

**Hal 5 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap pelaku perjudian jenis dadu kopyok tersebut, saksi bawa kekantor Polda Jatim Surabaya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan/ yang disita oleh petugas pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa PRIYANTO dikebun yang terletak di Dsn. Sawahan, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri adalah uang tunai Rp 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat pengopyok, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah eberan;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan kalau tidak kalah ya menang serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUMIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa karena melihat penangkapan terhadap Terdakwa PRIYANTO saat melakukan perjudian dadu di Dsn. Sawahan, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya sekira jam 14.00 saksi datang kewarung dan melihat permainan judi jenis dadu tersebut diikuti oleh Terdakwa PRIYANTO sebagai bandar dan BASUKI sebagai penombok, JUMADI sebagai penombok, HO sebagai penombok, SUKOCO sebagai penombok dan SUGITO sebagai penombok;
- Bahwa cara dalam permainan judi dadu tersebut bandar mengocok dadu, kemudian para penombok memasang nomor di bebaran, apabila nomor tersebut tembus, maka penombok dinyatakan menang, apabila penombok tidak tembus, maka bandar yang dinyatakan menang;
- Bahwa sekira jam 16.00 wib ada petugas datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRIYANTO sedangkan para penombok berhasil melarikan diri sedangkan saksi bersama Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polda Jatim;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi bandar adalah Terdakwa PRIYANTO;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas yang ada hubungan dengan permainan judi adalah uang sebesar Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat pengopyok, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah eberan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Hal 6 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa karena telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum melainkan akan dihadapi sendiri dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30. Wib dikebun Terdakwa yang berada di Dsn. Sawahan RT.03 RW.01, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap oleh petugas karena Terdakwa bermain judi jenis dadu kopyok saat itu Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah petugas dari Polda Jatim dan saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa yang menjadi pemain selain Terdakwa adalah BASUKI sebagai penombok, JUMADI sebagai penombok, HO sebagai penombok, SUKOCO sebagai penombok dan SUGITO sebagai penombok mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi dadu kopyok tersebut terdapat 2 beberan yaitu kop-kopan dan putihan, para penombok menombokkan nomor tersebut ditempat putihan sebesar Rp 5.000; jika menang mendapatkan Rp. 10.000; beserta uang taruhan, jika penombok memasang Rp. 5.000; ditempat kop-kopan maka mendapatkan keuntungan 5x lipat yaitu mendapatkan Rp. 25.000;
- Bahwa untuk pemain yang menang mendapat 2 kali lipat dari uang pasang, jika pasang uang Rp.5.000; maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000; Jika pasang uang Rp.10.000; maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000;
- Bahwa apabila penombok memasang ditempat kop-kopan, maka para pemain mendapatkan 5x lipat, jika pasang Rp.5.000; maka pemain mendapatkan Rp. 25.000;

**Hal 7 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pendukung yang digunakan untuk permainan judi dadu kopyok tersebut antara lain yaitu mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) set alat untuk ngopyok dan beberan, permainan tersebut Terdakwa ikuti mulai dari pukul 14.00 wib sampai pukul 16.30 wib saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Jatim;
- Bahwa uang modal yang Terdakwa persiapkan untuk permainan jenis dadu tersebut adalah uang modal bersama dengan ENDRO ISWAHYUDI Als JAZZ;
- Bahwa uang modal yang Terdakwa persiapkan guna permainan judi dadu kopyok tersebut sebesar Rp.800.000; (delapan ratus ribu rupiah), kemudian karena kalah Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa lalu meminjam uang kepada HO sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dan uang yang Terdakwa pinjam tersebut menjadi tanggungan Terdakwa dengan ENDRO ISWAHYUDI Als Jazz;
- Bahwa awalnya sekira jam 14.00 Terdakwa mulai permainan judi jenis dadu tersebut diikuti BASUKI sebagai penombok, JUMADI sebagai penombok, HO sebagai penombok, SUKOCO sebagai penombok dan SUGITO;
- Bahwa untuk cara dalam permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa seabagi bandar mengocok dadu, kemudian para penombok memasang nomor dibeban apabila nomor tersebut tembus, maka penombok dinyatakan menang, apabila penombok tidak tembus, maka bandar yang dinyatakan menang;
- Bahwa dalam permainan judi kopyok dadu merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam memainkan permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ENDRO ISWAHYUDI Als JAZZ (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi bandar adalah Terdakwa, namun uang modal yang Terdakwa persiapkan bersama dengan ENDRO ISWAHYUDI Als JAZZ;
- Bahwa barangbukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa yang ada hubungan dengan permainan judi uang sebesar Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat pengopyok, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah beberan;
- Bahwa perjudian dadu jenis kopyok yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak pemerintah dan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

**Hal 8 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) set alat pengopyok;
3. 3 (tiga) buah mata dadu;
4. 1 (satu) buah beberan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30. Wib dikebun yang berada di Dsn. Sawahan RT.03 RW.01, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, karena telah melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa benar awalnya sekira jam 14.00 Terdakwa mulai permainan judi jenis dadu tersebut diikuti BASUKI sebagai penombok, JUMADI sebagai penombok, HO sebagai penombok, SUKOCO sebagai penombok dan SUGITO;
- Bahwa benar untuk cara dalam permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa sebagai bandar mengocok dadu, kemudian para penombok memasang nomor dibeberan apabila nomor tersebut tembus, maka penombok dinyatakan menang, apabila penombok tidak tembus, maka bandar yang dinyatakan menang;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi dadu kopyok tersebut terdapat 2 beberan yaitu kop-kopan dan putihan, para penombok menombokkan nomor tersebut ditempat putihan sebesar Rp 5.000; jika menang mendapatkan Rp. 10.000; beserta uang taruhan, jika penombok memasang Rp. 5.000; ditempat kop-kopan maka mendapatkan keuntungan 5x lipat yaitu mendapatkan Rp. 25.000;
- Bahwa benar untuk pemain yang menang mendapat 2 kali lipat dari uang pasang, jika pasang uang Rp.5.000; maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000; Jika pasang uang Rp.10.000; maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000;
- Bahwa benar apabila penombok memasang ditempat kop-kopan, maka para pemain mendapatkan 5x lipat, jika pasang Rp.5.000; maka pemain mendapatkan Rp. 25.000;

**Hal 9 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat pendukung yang digunakan untuk permainan judi dadu kopyok tersebut antara lain yaitu mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) set alat untuk ngopyok dan bebeeran, permainan tersebut Terdakwa ikuti mulai dari pukul 14.00 wib sampai pukul 16.30 wib saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda jatim;
- Bahwa benar uang modal yang Terdakwa persiapkan untuk permainan jenis dadu tersebut adalah uang modal bersama dengan ENDRO ISWAHYUDI Als JAZZ, uang modal yang Terdakwa persiapkan guna permainan judi dadu kopyok tersebut sebesar Rp.800.000; (delapan ratus ribu rupiah), kemudian karena kalah Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa lalu meminjam uang kepada HO sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dan uang yang Terdakwa pinjam tersebut menjadi tanggungan Terdakwa dengan ENDRO ISWAHYUDI Als Jazz;
- Bahwa benar BASUKI sebagai penombok, JUMADI sebagai penombok, HO sebagai penombok, SUKOCO sebagai penombok dan SUGITO pada saat dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar dalam permainan judi kopyok dadu merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam memainkan permainan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ENDRO ISWAHYUDI Als JAZZ (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk melakukan permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa barangbukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa yang ada hubungan dengan permainan judi uang sebesar Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat pengopyok, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah bebeeran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan tersebut melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

**Hal 10 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

## Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa PRIYANTO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DIKA GUS ROHMAN, SH, saksi SUMIJAN dan keterangan dari Terdakwa sendiri yang menerangkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30. Wib dikebun yang berada di Dsn. Sawahan RT.03 RW.01, Ds. Payaman, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, karena telah melakukan perjudian dadu kopyok;

**Hal 11 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 14.00 Terdakwa mulai permainan judi jenis dadu tersebut diikuti BASUKI sebagai penombok, JUMADI sebagai penombok, HO sebagai penombok, SUKOCO sebagai penombok dan SUGITO, untuk cara dalam permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa sebagai bandar mengocok dadu, kemudian para penombok memasang nomor dibeberan dan 2 beberan yaitu kop-kopan dan putihan, para penombok menombokkan nomor tersebut ditempat putihan sebesar Rp 5.000; jika menang mendapatkan Rp. 10.000; beserta uang taruhan, jika penombok memasang Rp. 5.000; ditempat kop-kopan maka mendapatkan keuntungan 5x lipat yaitu mendapatkan Rp. 25.000; sedangkan untuk pemain yang menang mendapat 2 kali lipat dari uang pasang, jika pasang uang Rp.5.000; maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000; Jika pasang uang Rp.10.000; maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000; dan apabila penombok memasang ditempat kop-kopan, maka para pemain mendapatkan 5x lipat, jika pasang Rp.5.000; maka pemain mendapatkan Rp. 25.000;

Menimbang, bahwa uang modal yang Terdakwa persiapkan untuk permainan jenis dadu tersebut adalah uang modal bersama dengan ENDRO ISWAHYUDI Als JAZZ, uang modal yang Terdakwa persiapkan guna permainan judi dadu kopyok tersebut sebesar Rp.800.000; (delapan ratus ribu rupiah), kemudian karena kalah Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa lalu meminjam uang kepada HO sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dan uang yang Terdakwa pinjam tersebut menjadi tanggungan Terdakwa dengan ENDRO ISWAHYUDI Als Jazz, dan pada saat penangkapan BASUKI sebagai penombok, JUMADI sebagai penombok, HO sebagai penombok, SUKOCO sebagai penombok dan SUGITO pada saat dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kopyok dadu merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam memainkan permainan tersebut dan Terdakwa bersama dengan ENDRO ISWAHYUDI Als JAZZ (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa barangbukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa yang ada hubungan dengan permainan judi uang sebesar Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat pengcopyok, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah beberan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

**Hal 12 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, demikian Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat dan waras pikirannya serta sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu bertanggung-jawab secara hukum dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa, melainkan upaya pembinaan bagi Terdakwa agar memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringgankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal 13 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat pengopyok, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah eberan adalah barang yang dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang dipergunakan sarana kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP serta peraturan lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PRIYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PRIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

**Hal 14 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 455.000; (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) set alat pengopyok;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah eberan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, QURAI SYIAH, SH, MH dan ROFI HERYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, SOEGENG HARIJANTONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri pula oleh FERRY DEWANTORO N, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

QURAI SYIAH, SH, MH

SRI HARYANTO, SH, MH

ROFI HERYANTO, SH

Panitera Pengganti

SOEGENG HARIJANTONO, SH

**Hal 15 dari 15 hal Put No.68/Pid.B/2023/PN Gpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)